

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, DR, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaha, 2006), Cet. ke-8.
- Al-Furqon, Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), Cet. Ke-1
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalin, *fatwa- fatwa zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008). Cet ke-1.
- Dian, Silvia, Arda, Sari, *Zakat dan Pengelolaan Zakat*, Artikel di Akses pada Tanggal 07 Juni 2013, dari <http://ariefhilmanarda.wordpress.com>
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet, ke-3.
- _____, *Pedoman Zakat* (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1991)
- Huzaimah Tahudu Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005).
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- _____, *Zakat Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-3.
- Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, UI Press, 1988)
- Mufriani, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-2.
- Muhammad, Fakhrozi, SE, *Urgensi Pemasaran Bagi Lembaga Amil Zakat*, Artikel di Akses pada Tanggal 05 Mei 2013 dari <http://fahrirozy.wordpress.com>

Pedoman Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Provinsi Riau, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 1*, Alih Bahasa oleh Mohd. Thalib, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 12, Cet. ke-4.

Said, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. ke-1.

Sugono, Dedy, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Cet. ke-3.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2006), edisi pertama
Cet. ke-1.

Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian berbagai mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1997), Cet. ke-8.

www.rumahzakat.org

Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Marja, 2008), Cet . Ke-1

Yusuf, Qardawi, *Fiqh Zakat*, terj. Abdurrahim, (Jakarta: Pustaka Al- kausar, 2007), Cet. ke-10.

_____, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006)

_____, *Terjemah Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar,2005).

_____, *Terjemah Hukum Zakat*, (Litera Antarnusa, 1999).

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997),
Cet. ke-3.

KUESIONER (ANGKET)

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT

“RUMAH ZAKAT INDONESIA” KOTA PEKANBARU DITINJAU

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : Suprianto (NIM 10822003625)

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

UIN SUSKA RIAU

A. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini semata- mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak//Ibu/Sdr//i
2. Mohon diisi dengan cara memilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar
3. Atas kesediaan Bapak//Ibu/Sdr/I mengisi dan mengembalikan angket ini, saya ucapkan terima kasih.

B. Identitas Bapak/Ibu/Sdr/i

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :

C. Pertanyaan

1. Apakah anda adalah penerima zakat (mustahiq) dari Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat kota pekanbaru?

- a. Ya b. Tidak c. Tidak Tahu
2. Sudah berapa lama Anda menerima zakat dari Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat kota pekanbaru?
- a. Kurang dari 1 tahun b. 1 tahun c. Lebih dari 1 Tahun
3. Bagaimana menurut anda tentang prosedur / syarat yang ditetapkan oleh pihak pengelola Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat kota pekanbaru?
- a. Mudah b. Sulit c. Biasa saja
4. Bagaiman menurut anda tentang jarak waktu antara permohonan pengajuan dana dengan pencairan dana?
- a. Tepat waktu b. Kurang tepat waktu c. Terlalu lama
5. Menurut anda, apa manfaat dari model pendistribusian dana zakat yang anda terima dari Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat kota pekanbaru?
- a. Sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari
- b. Dapat meningkatkan perekonomian keluarga
- c. Biasa saja
6. Menurut anda, apakah pengelolaan dana zakat secara produktif seperti di LAZ Rumah Zakat kota pekanbaru dibolehkan secara syariat Islam?
- a. Boleh b. Tidak boleh c. Tidak tahu
7. Apakah anda setuju terhadap pengelolaan dana zakat secara produktif?
- a. Setuju b. Tidak setuju c. Tidak tahu

TERIMA KASIH

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana model pendistribusian dana zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat kota Pekanbaru?
2. Siapa saja yang berhak menerima zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Pekanbaru?
3. Apa yang menjadi acuan atau pedoman Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Pekanbaru dalam menjalankan usaha?
4. Apa saja ketentuan atau syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh si penerima zakat dalam memperoleh dana zakat lewat program yang dibuat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Pekanbaru?
5. Jika zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk bantuan usaha (zakat produktif), adakah control yang dilakukan oleh pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Pekanbaru kepada mustahiq tersebut? Jika ada seperti apa?
6. Jika bantuan tersebut berupa pinjaman uang, sejauh apa mustahiq peminjam berkewajiban untuk mengembalikan dan bagaimana system pengembaliannya?
7. Jika terjadi kegagalan usaha apakah mustahiq peminjam wajib mengembalikan dana zakat?

TERIMAKASIH